



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **259 /KEP/ 2017**
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak secara sistematis dan berkelanjutan melalui pengintegrasian pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam program dan kegiatan;
 - b. bahwa untuk memberikan motivasi kepada organisasi perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender hak anak secara sistematis dan berkelanjutan, perlu memberikan penghargaan bagi organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah dan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pelaksana Pengarusutamaan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan bagi pelaksana pengarusutamaan gender Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, kepada:
- a. pelaksana terbaik pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. Kabupaten/Kota pelaksana pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. piagam penghargaan; dan
 - b. piala.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **4 DESEMBER 2017**



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MENK
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD DIY;
 2. Bupati/Walikota se-DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR **299/KEP/2017**
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. Pelaksana Terbaik Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Peringkat	Nilai Total	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1.	I	143,66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	II	94,40	Dinas Kesehatan
3.	III	84,88	Dinas Sosial
4.	IV	81,22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5.	V	80,90	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

B. Kabupaten/Kota Pelaksana Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman;
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan
5. Pemerintah Kota Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

